



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 21/HK.03.1/1305/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemiihan Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordiasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordiasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11/HM.02-Kpt/1305/Kpu-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Oktober 2021;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Oktober 2021 dengan nomor berita acara 24/HM.03.6-BA/1305/KPU-KabPadang Pariaman/X/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

- a Website : www.kab-padangpariaman.kpu.go.id
- b Facebook : KPU Padang Pariaman
- c Fansfage Facebook : KPU Padang Pariaman
- c Youtube : KPU Padang Pariaman
- d Twitter : @kpu_pdgpariaman
- e Instagram : @kpu_pdgpariaman
- f Tiktok : @kpu_pdgpariaman

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dengan koordinasi dengan sub bagian terkait Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten padang Pariaman.
- KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Padang Pariaman berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT** : Tujuan Sosialisasi ini sebagaimana dimaksud dalam dictum KETIGA adalah:
- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu;
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Sekretaris



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI KEPEMILUAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 21/HK, 03.1/1305 /2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2021.PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI KEPEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN


A. FACEBOOK

Nama Pengguna : KPU Padang Pariaman
Tampilan :



B. YOU TUBE

Nama Pengguna : KPU Padang Pariaman
Tampilan :



C. TIKTOK

Nama Pengguna : @kpu_PdgPariaman

Tampilan :

TikTok Cari akun dan video Unggah Masuk

Untuk Anda Mengikuti

Mau ikuti untuk mengikuti kreator, mengupload video, dan melihat komentar

Masuk

Saran akun

- kikakim
- scottsreality
- riaricis
- bertrandio.18
- stanlevhao

10 Mengikuti 0 Pengikut 0 Suka

Belum ada biodata.

Video Disukai

Dapatkan aplikasi

8a9cb830-0e99-4c...jpg d95ca354-3079-40...jpg Show all

Type here to search 28°C Hujan ringan 12:36 03/11/2021

D. TWITTER

Nama Pengguna : @kpu_pdgpariaman

Tampilan :

12:11

KPU PADANG PARIAMAN 6 Foto & video

KPU MELAYANI

@ Padang Pariaman Sumatera Barat

Bergabung November 2017

42 Mengikuti 37 Pengikut

Tidak diikuti oleh siapa pun yang Anda ikuti

Tweet Tweet & balasan Media Suka

KPU PADANG PARIAMAN · 17 Apr 18

Apel gabungan persiapan cokolit di IKK Bupati Padang Pariaman dan penandatangan MOU dg Dukcapil Kab. Pd Pariaman, Selasa 17 April 2018

KPU PADANG PARIAMAN · 05 Apr 18

E. INSTAGRAM

Nama Pengguna : @kpu_pdgpariaman
Tampilan :

12.12



← kpu_pdgpariaman



815
Postingan

2.692
Pengikut

251
Mengikuti

Kpu Padang-Pariaman
KPU Padang Pariaman
FB: KPU Padang Pariaman
kab-padangpariaman.kpu.go.id/



Diikuti oleh **kpu_ri**, **kpukotapariaman**, dan **2 lainnya**

Ikuti

Kirim Pesan



sosialisasi



Rekrut PPK/...




PPK PPS



F. WEBSITE

Nama Pengguna : www.kab-padangpariaman.kpu.go.id

Tampilan :



Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

Sekretaris



DARLIS